

TELAAH TERHADAP PASAL 14 AYAT (1) HURUF B RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
KEPOLISIAN PERUBAHAN KETIGA

A. Tigor Witono<sup>1</sup>, Lucia Rachmawati<sup>2</sup>

Law Office A Tigor W. S.H., M.H.

[antoniustigor@gmail.com](mailto:antoniustigor@gmail.com)

Artikel

Naskah dikirim : 12 Februari 2024  
Naskah diterima : 12 Februari 2024  
Naskah diterbitkan : 25 Juli 2024

**Abstract**

*Cyberspace communication for every person and community is a right to privacy granted by the 1945 Constitution. The task of Polri's surveillance of Cyberspace Communications contained in article 14, paragraph 1, letter b, has received criticism from the public. The task is considered too wide-ranging to give authority to the police to potentially violate individual privacy rights. This investigation aims to determine whether article 14, paragraph (1) (b), has fulfilled the legal purpose both in terms of justice, finality and legal certainty. This research is normative legal research, with legal approaches and historical approaches, legal materials used as primary and secondary legal materials. Techniques of collection of legal materials with library studies and techniques of deductive legal material analysis. The results of the research show that Article 14 (1) letter b of the Third Amendment Police Bill does not meet the legal objectives because it does not satisfy the aspects of justice, utility and certainty. Furthermore, given that there are guarantees of the rights of individuals enshrined in the Basic Law of equality of rights, the right of communication and the right to personal self-protection that must be fulfilled in proportion, so that Article 14 paragraph (1) letter b of the Draft Third Amendment Police Act does not meet the legal purpose.*

*Keyword : Surveillance, police, legal purposes, cyber space*

**PENDAHULUAN**

Kesakralan dari Pancasila sudah tidak diragukan lagi di Indonesia, meskipun hampir sebagian besar Warga Negara Indonesia hanya menganggapnya sebatas ideologi atau dasar negara saja (Sianturi, 2021: 222). Pancasila belum mampu dimaknai secara hakikatnya dalam kehidupan sehari-hari Warga Negara Indonesia. Sila Kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil yang beradab mengandung adanya makna keadilan, yaitu keadilan dalam hal apapun berhak dimiliki oleh setiap orang, meskipun sampai saat ini masih banyak yang belum merasakan keadilan (Djahir, 2016: 42). Sila Kedua menjadi sangat penting dalam perumusan

perundang-undangan, karena selain makna yang telah disampaikan juga terkandung nilai keharusan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk beradab (Djahir, 2016: 42). Sila Kedua juga menjadi perwujudan dari penghargaan negara terhadap hak-hak asasi manusia (Pambayun, 2024: 160). Meskipun menjadi salah satu sila yang sangat penting dalam perumusan Peraturan Perundang-Undangan khususnya terkait hak-hak yang dimiliki setiap orang, bukan berarti meninggalkan Sila - Sila lainnya. Hal tersebut disebabkan karena kelima sila dapat berlaku secara bersamaan dan saling menjiwai satu sama lainnya.

Bergulirnya pembahasan rancangan Undang-Undang Kepolisian perubahan ketiga (RUU Kepolisian) sebagai usul inisiatif DPR semenjak tanggal 28 Mei 2024, tidak hentinya mendatangkan gelombang kritikan dari masyarakat. Gelombang kritikan dari masyarakat, tidak lepas dari ditemukannya draft RUU Kepolisian yang memuat pasal-pasal kontroversi. Salah satu pasal kontroversi dari RUU Kepolisian diantaranya dapat dijumpai pada Pasal 14 ayat (1) huruf b. Draft Pasal tersebut memberikan tugas bagi Polri untuk melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengamanan Ruang Siber. Pembinaan, pengawasan dan pengamanan Ruang Siber merupakan Kegiatan penunjang dari tugas pokok Polri yang termuat dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 tahun 2002. Usulan kegiatan penunjang Polri yang termuat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b RUU Polri, dianggap sebagai perluasan wewenang Polri melalui cara legasi. Perluasan wewenang tersebut dikuatirkan akan membatasi kebebasan masyarakat dalam kegiatan diruang siber.

Perkembangan kegiatan diruang siber telah mampu menggeser kegiatan ruang diskusi. Kemudahan dalam mengakses informasi elektronik tidak lagi mengenal batas ruang dan waktu (Prasetyo, 2021: 156). Semenjak terjadinya reformasi tahun 1998, kemajuan demokrasi dapat dirasakan dengan adanya kebebasan media meskipun belum sepenuhnya indenpenden (Nuryanto, 2018: 17). Kebebasan media tersebut tampak pada pemanfaatan ruang siber dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Penggunaan ruang siber bagaikan pedang bermata dua, karena dapat memberikan manfaat positif maupun negatif (Komnas Perempuan, 2020). Terhadap manfaat positif tentu tidak akan menjadi persoalan tetapi terhadap manfaat yang negatif, dibutuhkan perlindungan terhadap ruang siber. Adanya campur tangan dari Polri dalam membatasi Ruang Siber akan mengecilkan ruang kebebasan dalam melakukan kegiatan komunikasi diruang siber. Selain itu, adanya pengawasan secara berlebihan pada ruang siber juga berpotensi melanggar hak atas privasi warga negara serta hak untuk memperoleh informasi, bahkan berpotensi adanya tumpang tindih kewenangan lembaga negara seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Badan Sandi dan Siber Negara (Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Kepolisian (*Reform For Police*), 2024). Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan bahwa setiap orang memiliki hak untuk dilindungi baik diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 berlaku sebagai payung hukum paling tinggi bagi Warga Negara Indonesia untuk berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-Undang Kepolisian berlaku sebagai hukum yang mengatur secara khusus bagi lembaga kepolisian negara republik Indonesia dan sudah mengalami dua kali perubahan. Undang-Undang Kepolisian dibentuk berdasarkan perintah undang-undang dasar yaitu Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “ Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Undang-Undang Kepolisian merupakan perwujudan dari amanat Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 sehingga aturan hukum yang termuat dalam Undang-Undang Kepolisian yang baru diharapkan memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat dan tidak memberikan kewenangan yang tidak terbatas kepada kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Setiap hukum yang dibentuk selalu memiliki tujuan yang terbaik untuk warga negaranya, pemerintah maupun pihak lain yang terkait. Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki 3 aspek yaitu keadilan, finalitas dan kepastian. Aspek keadilan merujuk pada kesamaan hak di depan hukum. Aspek finalitas, merujuk pada tujuan keadilan yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia (Tanya, 2013: 118). Aspek kepastian sebagai upaya mewujudkan keadilan (Prasetyorini, 2024: 58). Maka hukum yang dibentuk harus memiliki ketiga aspek tujuan tersebut yaitu keadilan, finalitas, dan kepastian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **Telaah Terhadap Pasal 14 ayat (1) huruf b Rancangan Undang-Undang Kepolisian Perubahan Ketiga**, guna menjawab permasalahan apakah Pasal 14 ayat (1) huruf b telah memenuhi tujuan hukum baik dari aspek keadilan, finalitas, dan kepastiannya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah agar dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang tercapai atau tidaknya tujuan hukum baik aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dari Pasal 14 ayat (1) huruf b Rancangan Undang-Undang Kepolisian Perubahan Ketiga. Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah memberikan wawasan baru terhadap Pasal 14 ayat (1) huruf b Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga, agar usulan pasal tersebut dapat memenuhi aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian serta tidak merugikan hak-hak kebebasan setiap orang.

## METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Marzuki menyebutkan penelitian hukum normatif adalah “langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi” (Marzuki, 2007: 35). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan histori. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan RUU Kepolisian (Marzuki, 2016: 133). Sedangkan pendekatan histori dilakukan dengan menelaah latar belakang

apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan terhadap RUU Kepolisian (Marzuki, 2016: 134). Sumber dan bahan hukum penelitian berupa bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder terdiri dari buku teks, jurnal (Marzuki, 2016: 181-182). Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan (Marzuki, 2014) dan teknik analisis bahan hukum secara deduktif (Setiono, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi ruang siber merupakan hak individu yang diberikan oleh Konstitusi menurut Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 (Pratama, 2022: 4). Hak individu terkait Komunikasi dapat digunakan oleh setiap orang bahkan kelompok atau komunitas diruang siber, dan kegiatan komunikasi tersebut berhubungan dengan aspek hukum, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, politik dan psikologi (Fandia, 2020). Pasal 1 ayat (18) Rancangan Undang-Undang Kepolisian perubahan ketiga memberikan terminologi ruang siber sebagai ruang dimana setiap orang dan/atau komunitas saling terhubung menggunakan jaringan dibidang teknologi informasi dan komunikasi (Rancangan Undang-Undang Kepolisian Perubahan Ketiga). Menjamurnya aplikasi komunikasi diruang siber ditunjang dengan perubahan jaman yang saat ini lebih mengedepankan digitalisasi dan jaringan internet. Komunikasi melalui ruang siber identik dengan penggunaan beberapa jenis saluran media sosial, yang belakangan ini variannya juga semakin bertambah banyak baik komunikasi melalui surel, maupun melalui aplikasi medsos.

Komunikasi ruang siber menjadi bagian dari ruang privasi yang harus dilindungi. Dalam detikbali.com, komunikasi merupakan salah satu dari tujuh privasi yang harus dilindungi terkait cara berkomunikasi seseorang dengan orang lain baik menggunakan internet secara online, surat pos dan bentuk lainnya (Marsha, 2024). Komunikasi ruang siber yang terbuka bagi setiap orang memudahkan dapat terhubung dengan siapapun diseluruh belahan dunia dengan tidak mengenal usia. Komunikasi ruang siber juga mendorong setiap orang untuk bebas berekspresi, memberikan pendapat bahkan mengembangkan kemampuan diri, hingga tanpa disadari melakukan kegiatan-kegiatan komunikasi ruang siber dengan mengakses atau mendownload data-data pribadi (Mahu: 33). Joseph B. Walther dalam bukunya Sabine Trepte yang berjudul *Privacy Online Perspectives on Privacy and Self - Disclosure in the social web* menyampaikan *The more users disclose of themselves, the more they may enjoy the benefits these systems have to offer* (Trepte, 2011: 3) (semakin banyak orang yang menggunakannya dengan mengungkapkan data diri mereka, semakin menikmati manfaat yang akan didapat dari sistem web sosial). Pernyataan Joseph tersebut memberikan gambaran terhadap komunikasi ruang siber dalam sisi positif, akan tetapi dampak yang tidak disadari adalah semakin banyak mengungkap data diri di ruang siber maka semakin besar terjadi pelanggaran ruang privasi.

Ruang privasi dalam komunikasi diruang siber didasarkan pada hak privasi. Hak privasi yang dikutip dari Hukumonline.com memiliki definisi sebagai hak individu yang melekat pada diri masing-masing dalam menentukan diperbolehkannya data pribadi untuk dikomunikasikan

kepada pihak lain (Wahyuni, 2022). Beberapa upaya perlindungan dalam komunikasi diruang siber dilakukan dengan menerbitkan beberapa regulasi atau peraturan hukum, diantaranya Undang-Undang Informasi Transaksi elektronik, Peraturan Kementerian Pertahanan Tentang Pedoman Pertahan Siber dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Meskipun beberapa regulasi dan peraturan hukum yang ada belum secara khusus melindungi hak privasi setiap orang dalam berkomunikasi diruang siber, setidaknya melalui beberapa peraturan tersebut yang dilengkapi dengan ancaman pidana, penegak hukum yaitu salah satunya adalah polri dapat melakukan penindakan terhadap setiap orang yang melanggar ancaman pidana terkait data pribadi. Artinya, selama setiap orang tidak melakukan perbuatan diruang siber yang dilarang oleh hukum, maka kebebasan komunikasi tetap dapat dilakukan dengan tidak kuatir terhadap terganggunya ruang privasi. Beberapa penelitian hukum telah merekomendasikan tentang pentingnya perlindungan ruang privasi dalam ruang siber, baik dengan menerbitkan regulasi baru berupa ancaman pidana yang lebih berat bahkan sampai dengan pemberian kewenangan baru kepada Polri dalam bidang ruang siber.

Kewenangan baru akan dimiliki oleh polri berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf b Rancangan Undang-Undang Kepolisian Perubahan ketiga. Kewenangan baru tersebut adalah untuk melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengamanan Ruang Siber. Usulan pasal tersebut berkaitan erat dengan Pasal 13 UU Kepolisian yang masih berlaku yaitu tentang tugas pokok polri. Mengkaitkan rancangan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan racangan Pasal 1 ayat (18) terhadap Pasal 13, maka wewenang baru yang akan dimiliki polri sangat luas mencakup seluruh komunikasi pada ruang siber. Melalui rancangan pasal tersebut, Polri diharapkan dapat berperan sebagai kontrol ruang siber, tetapi kontrol tersebut dinilai melebihi batas, sehingga dapat melakukan pengawasan terhadap seluruh komunikasi diruang siber meliputi komunikasi - komunikasi pribadi pengguna ruang siber. Ruang siber yang dapat digunakan oleh setiap orang dan komunitas, seharusnya tidak dapat dilakukan pengawasan oleh polri. Tugas pembinaan, pengawasan dan pengamanan Ruang Siber dapat dilakukan oleh polri meskipun tidak termuat dalam rancangan undang-undang kepolisian perubahan ketiga, yaitu dengan cara ketika dimulainya penegakan hukum.

Penegakan hukum dikenal dengan beberapa rangkaian proses hukum, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan (Nurdin, 2017: 180). Pasal 1 angka 5 KUHAP menjelaskan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk menemukan dan mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Suyanto, 2018: 26). Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, karena rangkaian peraturan yang berisi tata cara Badan-Badan Pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, serta Pengadilan harus bertindak guna tercapainya tujuan negara dalam mengadakan hukum pidana (Hamzah, 2008: 7). Tindakan pengawasan ruang siber dalam bingkai penyelidikan, bukan hanya sebatas pengawasan saja melainkan berupa tindakan pengusutan untuk mencari dan menemukan keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga tindak pidana (Hamzah, 2008: 7). Polri dalam menjalankan tugas penyelidikan

ruang siber, bukan sebagai tindakan yang berdiri sendiri, melainkan menjadi rangkaian yang menyatu dengan proses penyidikan (Hamzah, 2008: 7). Melalui tindakan penyelidikan, polri secara tidak langsung memberikan perlindungan hak privasi kepada setiap orang atau komunitas terkait komunikasi diruang siber. Urgensi perlindungan hak privasi komunikasi diruang siber dalam Rancangan Undang-Undang kepolisian perubahan ketiga, memiliki persamaan dengan perlindungan hak data pribadi pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Memperhatikan Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022, pasal tersebut memberikan pengecualian terhadap hak data pribadi guna kepentingan penegakan hukum. Substansi hukum tersebut memberikan kepastian hukum bagi setiap orang atas hak data pribadinya agar tidak dapat dikonsumsi secara umum, bahkan disalah gunakan untuk kepentingan pihak lain.

Penyalahgunaan tugas polri untuk kepentingan pihak lain (Penguasa) harus dihindari agar tercipta keadilan melalui RUU Kepolisian Perubahan ketiga. Kedudukan polri sebagai lembaga yang mendapat wewenang melalui Undang-Undang atau lebih dikenal dengan wewenang atributif, sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat (Abdussalam, 2023: 39). Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Kepolisian yang belum dilakukan perubahan, dapat menghambat usulan Pasal 14 ayat (1) huruf b Rancangan Undang-Undang Kepolisian Perubahan Ketiga. Tugas pengawasan komunikasi ruang siber yang diikuti dengan wewenang melakukan penindakan, pemblokiran atau pemutusan, dan upaya perlambat akses ruang siber untuk tujuan keamanan dalam negeri sebagai mana yang diusulkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf q, akan menjadi suatu usulan pasal yang jauh dari pengayoman, perlindungan dan penegakan hukum. Wewenang baru polri pada Pasal 16 ayat (1) huruf q RUU Kepolisian dapat dikatakan sebagai suatu akibat dari adanya tugas baru polri di Pasal 14 ayat (1) huruf b rancangan undang-undang kepolisian perubahan ketiga. Apabila Pasal 14 ayat (1) huruf b Rancangan Undang-Undang Kepolisian, Polri akan menggunkan Pasal 16 ayat (1) huruf q sebagai dasar melakukan penindakan, pemblokiran atau pemutusan, dan upaya perlambat akses ruang siber untuk tujuan keamanan. Sementara sebagai negara hukum, penindakan pembatasan dan perampasan suatu hak terhadap suatu dugaan tindak pidana hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Asas *presumption of innocence* dalam hukum acara pidana memberikan harapan agar sebelum terdapat putusan pengadilan yang mengungkap kesalahan dan berkekuatan hukum tetap, setiap orang tidak dapat dikatakan bersalah (Efendi, 2022: 5). Sehingga keadilan diharapkan masih dapat tercipta bagi setiap orang dan komunitas dengan adanya draft perubahan ketiga rancangan undang-undang kepolisian.

Arsitoteles memberikan beberapa pandangannya tentang keadilan, antara lain keadilan komunitatif dan keadilan distributif. Keadilan komunitatif menitikberatkan pada mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi (Darmodiharjo, 2006: 157). Pada pemikiran tersebut, keadilan digambarkan dengan memberikan sama banyaknya kepada setiap orang dengan tidak memandang prestasinya terkait pertukaran barang dan jasa (Anggraini, 2021: 81).

Terhadap pandangan keadilan komunitatif tersebut, apabila dikaitkan dengan usulan Pasal 14 (1) huruf b rancangan undang-undang kepolisian perubahan ketiga maka usulan substansi hukum tersebut harus dapat diberlakukan kepada semua, demikian pula setiap orang diberikan tugas untuk dapat mengawasi komunikasi ruang siber polri. Usulan substansi hukum yang mampu menciptakan persamaan tanpa adanya perbedaan prestasi secara tidak langsung akan memenuhi keadilan komunitatif. Sedangkan keadilan distributif menitikberatkan pada memberikan kepada setiap orang sesuai dengan prestasi yang diberikan atau dimilikinya (Anggraini, 2021: 81). Keadilan distributif mengenal pembedaan yang didasarkan pada prestasi-prestasi, tanpa prestasi maka tidak akan mendapat sesuatu apapun. Usulan substansi hukum Pasal 14 ayat (1) huruf b rancangan undang-undang kepolisian, tentu tidak dapat hanya diberlakukan kepada sebagian orang atau komunitas saja. Pada akhirnya pemberlakuan substansi hukum tersebut mencakup kegiatan pengawasan terhadap setiap orang yang bukan saja melakukan tindak pidana, tetapi dapat pula mengatasnamakan gangguan keamanan maka polri sudah dapat melakukan usulan tugas barunya.

Adam mushi mencoba menyampaikan buah gagasan Rawls tentang kebebasan dalam buku Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia yaitu hak yang paling utama adalah kebebasan dan hak-hak yang lain merupakan pelengkapannya (Muhshi, 2015: 52). John Rawls mengenalkan teori keadilan dengan gagasan kesetaraan sebagai pusat teorinya (Effendi, 2022: 41). Rawls dalam buku Politik Hukum & Pengujian Peraturan Daerah menggambarkan keadilan sebagai kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial, tetapi kebajikan untuk seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan (Anggraini, 2021: 81). Dua prinsip utama dari keadilan adalah (Effendi, 2022: 41) :

- 1) Kepemilikan hak yang setara dengan kebebasan dasar yang sangat luas sama dengan kebebasan yang sama dengan yang lain.
- 2) Mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (Anggraini, 2021: 81)

Keseluruh pandangan Rawls tersebut diatas, tentu akan sulit dikaitkan dengan usulan substansi hukum tugas pengawasan komunikasi ruang siber. Komunikasi ruang siber termasuk kebebasan, maka usulan hukum tersebut dapat dipastikan merampas kebebasan setiap orang. Selain itu, dengan dilakukan pengawasan terhadap ruang siber, tidak memberikan timbal balik keuntungan bagi setiap orang. Keuntungan keamanan yang seharusnya diterima setiap orang sebagai suatu timbal balik, dapat diterima dari adanya upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak privasi berkomunikasi diruang siber.

Berbeda dengan pendapat Gustav, aspek keadilan yang disampaikan Gustav jauh lebih singkat yaitu keadilan merujuk pada kesamaan hak di depan hukum (Tanya, Simanjuntak, & Hage, 2013: 118). Persamaan hak didepan hukum dapat diartikan secara singkat bahwa hukum

memandang setiap orang tidak ada perbedaan dalam hal hak individunya. Dalam mengikuti histori yuridis, Konstitusi di Indonesia memberikan kedudukan kepada setiap orang adalah sama didepan hukum dan pemerintahan. Kedudukan yang sama itu menghantarkan setiap orang untuk mendapat hak yang sama untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia. Termasuk didalamnya Konstitusi juga memberikan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dengan demikian, apabila Konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia, maka secara otomatis hukum-hukum yang kedudukannya berada dibawahnya harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tugas Pengawasan komunikasi ruang siber pada Pasal 14 ayat (1) huruf b rancangan undang-undang kepolisian perubahan ketiga dapat dikatakan tidak sejalan dengan Konstitusi, karena tugas pengawasan polri tersebut yang tidak ada batasannya dapat dilakukan dengan tanpa prosedur yang jelas. Meskipun Pasal tersebut bukan usulan substansi hukum berupa sanksi pidana, tetapi berpotensi membatasi hak-hak setiap orang, dengan kata lainnya maka hak dari setiap orang mendapat perbedaan. Contoh konkritnya adalah Polri dapat melakukan pengawasan komunikasi ruang siber setiap orang meskipun bukan dalam kerangka penegakan hukum.

Tidak ada kebaikan yang didapat setiap orang, dari usulan Pasal 14 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Kepolisian menjadi ukuran tidak tercapainya tujuan keadilan. Sebagai negara demokrasi, bukankah negara menjamin kebebasan hak dari setiap orang. Apabila pada akhirnya melalui usulan pasal tersebut, kebebasan hak komunikasi ruang siber menjadi terancam, ruang hak privasi dalam komunikasi ruang siber juga terancam, maka secara tidak langsung aspek finalitasnya tidak tercapai. Tugas pengawasan yang akan dilakukan polri demi keamanan negara dapat menjadi penanda kemunduran kebebasan di negara hukum yang menganut demokrasi. Manfaat keamanan negara melalui tugas pengawasan yang dilakukan polri, tidak harus dirumuskan dalam usulan Pasal di rancangan undang - undang kepolisian dalam bentuk suatu tugas pengawasan. Manfaat keamanan negara terkait ruang siber dapat dirasakan oleh setiap orang atau komunitas ketika penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian benar-benar dijalankan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta taat dengan hukum acara pidana. Meskipun aspek kemanfaatan bersifat relatif pada diri individu masing-masing, tetapi pada kenyataannya aspek kemanfaatan dapat digunakan sebagai alat untuk menguji isi hukum apakah benar (Sumadi, 2023: 80). Sehingga apabila pada telaah ini, usulan Pasal 14 ayat (1) huruf b Rancangan Undang-Undang Kepolisian ditemukan lebih banyak ketidakadilannya, maka dapat diartikan usulan tersebut tidak memenuhi aspek kemanfaatan.

Mazhab Legisme memiliki perspektif bahwa hukum adalah perintah penguasa tertinggi, sedangkan hukum juga adalah perundang-undangan, sehingga perundang-undangan sebagai perintah penguasa tertinggi yang menjadi sumber hukum (Chritiawan, 2021: 94). Apabila memakai pemikiran mazhab Legisme dengan teori positivismenya, untuk dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan maka bentuknya harus berupa hukum tertulis dan

dikodifikasikan, serta peraturan perundang-undangan tersebut menjadi sumber hukum tertinggi satu – satunya (Chritiawan, 2021: 94). Kepastian hukum dapat tercipta ketika aturan hukum dibuat dalam bentuk tertulis. Sama halnya dengan tugas pengawasan ruang siber dalam rancangan undang-undang kepolisian perubahan ketiga, tugas pengawasan tersebut akan melewati proses pengusulan sebagai rancangan perubahan agar dapat menjadi undang-undang, yang pada akhirnya berlaku sebagai hukum tertulis bagi kepolisian. Berlakunya undang-undang kepolisian yang baru dapat saja hanya berlaku bagi kepolisian, tetapi pengaruh dari tugas yang baru dapat dirasakan bahkan berdampak kepada setiap orang atau komunitas diluar kepolisian. Maka perlu kecermatan untuk menyetujui tugas pengawasan polri terhadap ruang siber, agar menciptakan kepastian hukum baik dari aspek hukum tertulisnya tetapi juga berhubungan dengan kemanfaatannya bagi setiap orang. Kepastian hukum yang merupakan aspek terakhir dari suatu tujuan hukum, lebih dikenal sebagai usaha mewujudkan keadilan (Prasetyorini, 2024: 58). Terhadap pandangan gustav tersebut, maka tujuan yang akan dituju dari kepastian adalah kembali pada terciptanya keadilan. Meminjam pemikiran Gustav, maka usulan tugas pengawasan ruang siber meskipun berlakunya dalam hukum kepolisian, tetapi keberlakukannya dapat menjadi manfaat bagi setiap orang khususnya tercipta rasa keadilan. Secara kewenangan dari substansi hukum pengawasan, masih diperlukan batasan-batasan atau aturan penjelasan yang memperjelas maksud dan tujuannya. Sehingga menghindarkan terjadinya multitafsir atau pemaknaan ganda.

Mengikuti histori lahirnya Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002, Undang-Undang kepolisian terbit karena “Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti”. Terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian juga mempertimbangkan “pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kepolisian sebagai alat negara yang dibantu masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Kedua landasan tersebut apabila diuji pada tugas kepolisian di Pasal 30 ayat (4) Undang- Undang Dasar 1945, masih dapat dikatakan sesuai dan sejalan. Lain hal dengan Rancangan Undang-Undang Kepolisian Perubahan Ketiga yang mencoba memuat Pasal 14 ayat (1) huruf b dan beberapa Pasal-Pasal baru. Memperhatikan konsideran Rancangan Undang-Undang Kepolisian Perubahan Ketiga, dapat ditemukan salah satu pertimbangannya adalah “adanya perkembangan kemajuan masyarakat, globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi yang diikuti dengan meningkatnya kejahatan dengan modus operandi baru, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, berpengaruh terhadap meningkatnya tuntutan serta harapan masyarakat terhadap kinerja pelaksanaan fungsi, peran, tugas, dan wewenang kepolisian negara republik indonesia”. Mengikuti landasan tersebut, yang berfokus pada upaya perlindungan hak asasi manusia, maka hak-hak privasi berkomunikasi diruang siber hendaknya menjadi prioritas yang harus dilindungi Negara. Selain itu, hak untuk berkomunikasi diruang siber sebagai sarana menyampaikan pendapat terhadap Pemerintah, tidak perlu dilakukan tugas pengawasan.

Apabila hak dalam menyampaikan pendapat melalui ruang siber telah melenceng dan memenuhi rumusan ancaman pidana, maka polri dapat melakukan tugasnya berupa penegakan hukum. Dengan demikian tugas pengawasan ruang siber di Pasal 14 ayat (1) huruf b perlu untuk dikaji kembali agar dihapuskan dari usulan substansi hukum.

## SIMPULAN

Berdasarkan pada uraian pembahasan maka dapat Kami simpulkan bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf b Rancangan Undang-Undang Kepolisian tidak memenuhi tujuan hukum. Pasal 14 ayat (1) huruf b Rancang Undang-Undang Kepolisian Perubahan Ketiga tidak memenuhi tujuan hukum disebabkan tidak terpenuhi aspek keadilan, aspek finalitas/kemanfaatan serta aspek kepastian. Tidak terpenuhinya aspek keadilan pada Pasal tersebut karena usulan Pasal terkait tugas pengawasan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) , Pasal 28 huruf F dan Pasal 28 huruf G yang telah memberikan hak-hak individu berupa persamaan hak, hak berkomunikasi dan hak perlindungan diri pribadi. Usulan Tugas pengawasan polri tidak memberikan kebaikan pada setiap orang justru memberikan kecemasan karena ruang hak privasinya akan terganggu, sehingga aspek kemanfaatan terhadap usulan pasal Pasal 14 ayat (1) huruf b Rancang Undang-Undang Kepolisian Perubahan Ketiga tidak tercapai. Tidak terjaminnya keadilan dengan adanya Pasal 14 ayat (1) Rancang Undang-Undang Kepolisian Perubahan Ketiga, maka secara otomatis aspek kepastian tidak terpenuhi.

Usulan terhadap Pasal 14 ayat (1) huruf b Rancang Undang-Undang Kepolisian Perubahan Ketiga sebaiknya dilakukan dengar pendapat dari beberapa kalangan masyarakat serta kalangan akademisi, sehingga diperoleh masukan terkait tugas pengawasan polri. Tugas pengawasan polri komunikasi ruang siber sebaiknya dihilangkan dengan hanya meninggalkan tugas pembinaan dan perlindungan diruang siber. Tugas pembinaan dapat dilakukan karena menjadi bagian dari fungsi pengayoman masyarakat termasuk pelayanan masyarakat publik. Dengan demikian terciptanya negara Indonesia sebagai Negara Hukum dan terciptanya demokrasi yang menjamin kebebasan berkomunikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, A. F. (2023). *Reformasi Kultural Polri Pasca Proses Hukum Terhadap Irjen FS*. Bojong Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Anggraini, R. R. (2021). *Politik Hukum & Pengujian Peraturan Daerah*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Chritiawan, R. (2021). *Omnibus Law Teori Dan Penerapannya*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Darmodiharjo, D. (2006). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Djahir, Y. (2016). *Suplemen Bahan Ajar Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Efendi, R. (2022). *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Sleman: Deepublish Digital.
- Effendi, N. (2022). *Hukum Pers Dan Etika Jurnalistik Di Era Digital*. Lampung: UPPM Universitas Malahayati.
- Fandia, M. (2020, 12 14). *Mendefinisikan Privasi Diruang Media Sosial*, Combine Resource Institute. Retrieved 06 16, 2024, from <https://www.combine.or.id/2020/12/14/mendefinisikan-privasi-di-ruang-media-sosial/>.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Kepolisian (Reform Foe Police). (2024, 06 03). *Rili: Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Kepolisian (Reform Foe Police) Menolak RUU POLRI*. Retrieved 06 08, 2024, from <https://aji.or.id/informasi/rilis-koalisi-masyarakat-sipil-untuk-reformasi-kepolisian-reform-police-menolak-ruu-polri>.
- Komnas Perempuan. (2020). *Bergerak Bersama Membangun Ruang Siber Aman: Belajar Dari Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Siber Di Mancanegara*. Retrieved 06 06, 2024, from <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/bergerak-bersama-membangun-ruang-siber-aman-belajar-dari-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-siber-di-mancanegara>.
- Mahu, A. O. (n.d.). Ruang Siber Dan Kehidupan Remaja Dalam Novel Sweet Sixteen Karya Birgit Vandrbeke. *Jurnal* , 33.
- Marsha, K. (n.d.). *Privasi Adalah: Pengertian, Jenis-Jenis, Dan Cara Menjaganya* . Retrieved 06 16, 2024, from <https://www.detik.com/bali/berita/d-6566620/privasi-adalah-pengertian-jenis-jenis-dan-cara-menjaganya>.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi* . Jakarta: Kencana .
- Muhshi, A. (2015). *Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama Di Indonesia*. Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang.
- Nurdin, M. (2017). Peranan Penyidikan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Samudera Keadilan* , 12 (2), 180.
- Nuryanto, Y. (2018). *Capak Berdemokrasi Ala Generasi Milenial (Buku Pengayaan Materi Pelajaran PKN)*. 2018: Deepublish.
- Pambayun, E. L. (2024). *Teori Komunikasi Dalam Lima Sila Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Prasetyo, D. (2021). *Aksara Presisi Membangun Polri: Kolaborasi Pemikiran Teknokrat Kepolisian*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Prasetyorini, S. A. (2024). *Reformulasi Pengantar Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum*. Semarang: Lawwana.

- Pratama, M. I. (2022). Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* , 3 (1), 4.
- Rancangan Undang-Undang Kepolisian Perubahan Ketiga. (n.d.). Pasal 1 Ayat (18).
- Setiono. (2010). *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Pascasarjana UNS.
- Sianturi, Y. R. (2021). Penerapan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari Dan Sebagai Pendidikan Karakter. *Jurnal Kewarganegaraan* , 5 (1), 222.
- Sumadi, P. S. (2023). *Teori-Teori Dasar Konstruksi Teori Hukum*. Sidoarjo: Zifatama Jawaara.
- Suyanto, H. (2018). *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatamajawara.
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2013). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Trepte, S. (2011). *Privacy Online Perspective On Privacy And Self - Disclosure In The Social Web*. New York: Springer.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945. (n.d.).
- Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Wahyuni, W. (2022). *Perbedaan Perlindungan Data Pribadi Dan Hak Privasi*. Retrieved 06 21, 2024, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-pelindungan-data-pribadi-dan-hak-privasi-lt634028ec159e2/>.